KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene Sulawesi Barat
Telepon/Fax (0422) 22559. Website http//www.unsulbar.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR: 2341/UN55.F2/HK.03.01/2025

TENTANG

UNIT BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2025 - 2029

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap perkembangan akademik, psikologis, dan sosial mahasiswa yang menjamin terwujudnya "Kampus Sehat" diperlukan layanan bimbingan dan konseling yang terstruktur dan profesional;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya fungsi layanan tersebut dibutuhkan suatu unit khusus yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Pembentukan Unit Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Kesehatan

Memperhatikan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 80 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor: 1859);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat(Berita Negara RI tahun 2024 Nomor : 180);;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 06 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027;

11. Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 3519/UN55/HK.03/Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik;
12. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 1168/UN55/HK.03/2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Bimbingan dan Konseling (UBK) pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat tanggal 4 Juli 2025 berakhir 4 Juli 2029

KEDUA : Unit Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. Menyusun program layanan bimbingan akademik, karier, dan konseling bagi mahasiswa;
2. Menyelenggarakan layanan konseling bagi mahasiswa, dosen, dan Tenaga Kependidikan;
3. Melakukan deteksi dini permasalahan akademik, Perundungan dan psikologis mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
4. Melakukan penanganan masalah psikologis sebagai dampak dari proses akademik, sosial dan perundungan yang dialami oleh mahasiswa, dosen dan tengaga kependidikan
5. Melakukan koordinasi dengan Ketua Jurusan, Dosen Penasehat Akademik, serta lembaga terkait di tingkat universitas;
6. Bertanggungjawab dan menyusun laporan pelaksanaan program dan evaluasi layanan setiap semester kepada Dekan;

KETIGA : Susunan pengelola Unit Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari:
1. Ketua Unit : Boby Nurmagandi, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J
2. Sekretaris : Annisa Suwahru, S.Pd, M.Biomed
3. Konselor Karir :
   - Erni Febrianti, SKM, M.K.M
   - Justiyulfah Syah, SKM, MPH
4. Konselor Bimbingan Akademik dan Psikologis
   - Sahriana, S.Kep. Ns., M.Kep
   - Neng Mira Atjo, S.Farm, Apt, M.Biomed
   - Irfan, S.Kep, Ns, M.Kep
5. Staf Administrasi : Sri Rahayu Azhari, A.Md.Keb

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan layanan UBK dibebankan pada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Majene
Pada tanggal : 04 Juli 2025

DEKAN,



HABIBI